



PERTANAHAN

Pemkot Terima 48 Sertifikat Tanah SG dan PAG

UMBULHARJO—Pemkot Jogja menerima 48 sertifikat Tanah Kasultanan atau *Sultan Grand* (SG) dan Tanah Kadipaten atau *Pakualaman Grand* (PAG). Seluruhnya diterima dari Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Jogja. Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil penatausahaan SG dan PAG yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispartaru) Kota Jogja dan didaftarkan pada 2023. Hal ini merupakan implementasi pelaksanaan Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, mengatakan jajarannya bersama Kementerian ATR/BPN mendukung pelaksanaan UU Keistimewaan DIY. Serah terima sertifikat ini menjadi langkah konkret pengakuan hak atas tanah yang merupakan bagian dari warisan budaya dan sejarah DIY.

"Tanah Kasultanan dan Kadipaten bukan hanya dipandang sebagai aset, tetapi juga simbol kearifan lokal, kekayaan budaya, sejarah, dan jati diri warga masyarakat," katanya Sugeng, Rabu (21/8).

Dijelaskan Sugeng, Pemkot mendukung penguatan pemanfaatan tanah secara harmonis serta mendukung konsep pelestarian lingkungan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan berkontribusi pada penambahan nilai ekonomi di masyarakat. "Harapannya, keberadaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten bisa digunakan untuk keperluan bangunan publik, seperti yang sudah dijalankan," katanya.

Kepala Dispartaru Kota Jogja, Wahyu Handoyo, menuturkan bidang tanah yang tercatat dalam sertifikat dimanfaatkan untuk fasilitas umum seperti balai serbaguna, balai RW, tanah permakaman, blok hunian, hingga bangunan fungsi perekonomian dan taman. Kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten itu melewati berbagai tahapan, mulai tahapan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran ke Kantor Pertanahan.

Hingga saat ini ada 446 sertifikat SG dan PAG yang terbit sejak 2017. Selanjutnya, sertifikat akan diserahkan ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pura Pakualaman melalui Pemda DIY. "Dengan diterbitkan sertifikat ini, maka secara yuridis tanah itu memiliki kepastian hukum dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Perwakilan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Agus Langgeng Basuki, mengatakan penerbitan sertifikat SG dan PAG sesuai dengan Perdais dan Pergub dalam rangka penatausahaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Menurutnya, tanah Kasultanan yang sudah berstatus hak milik (SHM) bisa digunakan masyarakat sepanjang tidak digunakan oleh Kraton maupun institusi pemerintah. "Sesuai Undang-Undang Keistimewaan, SG dan PAG digunakan dalam rangka pengembangan kebudayaan, kesejahteraan sosial dan masyarakat," katanya. (A/H Annissa Karini)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005